

BAB II

PERTAMBAHAN MINERAL, BATUBARA, DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATURNYA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

P.A.F. Lamintang, berpendapat sebagai berikut :¹

“Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.”

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Simons, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai berikut :²

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakannya dan

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 172.

² Simon, terpetik dalam *Ibid*, hlm. 185.

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.”

Alasan dari Simons, apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Pernyataan sifatnya yang melawan hukum seperti di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

G.A Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah :³

“Kelakukan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”

P.A.F. Lamintang menyatakan adapun syarat-syarat penyerta yang membuat seseorang itu menjadi patut di pidana, antara lain dapat kita jumpai di dalam beberapa rumusan delik, misalnya :⁴

- a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu.
- c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Pompe, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :⁵

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai :⁶

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

⁴ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 188-189.

⁵ Pompe, terpetik dalam *Ibid*, hlm. 182.

“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.”

Pendapat lain yang di lontarkan dari Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, yang mengartikan perbuatan pidana ialah sebagai berikut :⁷

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangannya.
- b. Dalam pidatonya pada Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada tanggal 19 Desember 1955, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi : barang siapa yang melanggar larangan tersebut, di samping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut untuk dilakukan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seperti halnya yang telah diuraikan mengenai definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) oleh Moeljatno dan termaktub pula dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP, maka kita dapat menyimpulkan unsur-unsur dari tindak pidana, yakni :

- a. Menurut Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah :⁸

1) Unsur-unsur formal

⁶ Hazewinkel-Suringa, terpetik dalam *Ibid*, hlm. 182.

⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 55.

⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 57.

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- c) Larangan itu disertai sanksi yang berupa pidana tertentu;
- d) Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2) Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

b. Menurut Ilmu Hukum Pidana

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam 2 (dua) macam unsur :⁹

1) Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah :“unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di

⁹ P.A.F Lamintang , *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1981, hlm. 2.

lakukan si pelaku”.¹⁰ Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :¹¹

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia;
 - b) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
 - c) Unsur melawan hukum;
 - d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
 - e) Unsur yang memberatkan pidana;
 - f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a) Kesengajaan
- b) Kealpaan
- c) Niat
- d) Maksud
- e) Dengan rencana lebih dahulu
- f) Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 16.

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

B. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Pengertian Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

Salim HS menyatakan :¹²

“Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat. hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

Ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara.

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *minning law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan

¹² Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 11.

dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Minning laws is* :¹³

“have been set up protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”.

Artinya : Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan. Tujuan hukum pertambangan, yaitu :

- a. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan; dan
- b. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

¹³ Joan Kuyek, 2005, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*”. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005, hlm. 1.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang. Hukum pertambangan adalah :¹⁴

“Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages.”

Artinya hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi. Hannah Owusu-Koranteng At mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining law is* :¹⁵

“surface mining is one of the most polluting investments and mining laws that regulate the activities of mining companies should have the objective of providing adequate protection for the rights of mining communities, the environment as well as ensure equal benefits to the host countries and the investor. An important characteristic of the mining and mineral law in Ghana is the clear protection of the interests of multinational mining companies whilst the protection of community rights and the environment is fluid.”

Dalam definisi ini, hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu :

- a. Melindungi kepentingan masyarakat lokal;

¹⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, Op.Cit*, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.*

- b. Pelindungan lingkungan hidup;
- c. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS.

Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah :

“Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Keempat definisi di atas, difokuskan pada pengertian hukum pertambangan pada umumnya. Objek kajiannya pada bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang itu sendiri, tidak hanya mineral dan batubara, tetapi juga panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.

Hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Hukum pertambangan umum; dan
2. Hukum pertambangan khusus.

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (Inggris), *algemene mijnrecht* (Belanda), dan *allgemeinen Bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *special mining laws*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *speciale mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondere gesetze bergbau*. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mineral and coal mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mineraal-en kolenmijnen recht* atau bahasa Jerman disebut dengan istilah *mineral und kohlebergbau gesetz*. Ada empat unsur yang terkandung dalam hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

1. Hukum;
2. Pertambangan;
3. Mineral; dan
4. Batubara.

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Dari unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan : “kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara.”

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

1. mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara;
dan
2. mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu mengatur hubungan negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Subjek hukum, yaitu pendukung dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang diberi hak untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, meliputi (1) orang dan (2) badan usaha. Badan usaha dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.¹⁶

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ketujuh asas itu, meliputi :

¹⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, Op.Cit*, hlm. 20.

1. manfaat;
2. keadilan;
3. keseimbangan;
4. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
5. partisipatif;
6. transparansi;
7. akuntabilitas; dan
8. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Jenis-jenis Mineral dan Batubara

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara telah ditentukan lima golongan komoditas tambang dan masing-masing komoditas itu dibagi dalam beberapa golongan. Kelima golongan itu, meliputi :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan; dan
- e. Batubara

Menurut Stefany Sogianto Mineral radioaktif adalah :¹⁷

“Mineral yang mengandung elemen uranium (U) dan/atau thorium (Th).”

Uraninit adalah salah satu mineral radioaktif dengan elemen U sebagai elemen pokok. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam, yaitu :

1. radium;
2. thorium;
3. uranium;
4. monasit; dan
5. bahan galian radioaktif lainnya.

Mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik.¹⁸ Mineral logam dibagi menjadi 59 (lima puluh sembilan) golongan. Kelima puluh sembilan golongan itu, meliputi :

1. litium;
2. berilium;
3. magnesium;
4. kalium;

¹⁷ Stefany Sogianto, *Mengenai Mineral Uraninit*, <http://industri10stefany.blog.mercubuana>, hlm. 1, diunduh pada 13 Maret 2016, pukul 19.20 Wib.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Op. Cit., hlm. 529.

5. kalsium;
6. emas;
7. tembaga;
8. perak;
9. timbal;
10. seng;
11. timah;
12. nikel;
13. mangan;
14. platina;
15. bismuth;
16. molybdenum;
17. bauksit;
18. air raksa;
19. wolfram;
20. titanium;
21. barit;
22. vanadium;
23. kromit;
24. antimony;
25. kobalt;
26. tantalum;

27. cadmium;
28. gallium;
29. indium;
30. yttrium;
31. magnetit;
32. besi;
33. galena;
34. alumina;
35. niobium;
36. zirconium;
37. ilmenit;
38. khrom;
39. erbium;
40. ytterbium;
41. dysprosium;
42. thorium;
43. cesium;
44. lanthanum;
45. niobium;
46. neodymium;
47. hafnium;
48. scandium;

49. alumunium;
50. palladium;
51. rhodium;
52. osmium;
53. ruthenium;
54. iridium;
55. selenium;
56. telluride;
57. strontium;
58. germanium; dan
59. zenotin.

Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 (empat puluh) golongan.

Keempat puluh golongan itu meliputi :

1. intan;
2. korundum;
3. grafit;
4. arsen;
5. pasir kuarsa;
6. fluorspar;
7. kriolit;
8. yodium;

9. brom;
10. klor;
11. belerang;
12. fosfat;
13. halit;
14. asbes;
15. talk;
16. mika;
17. magnesit;
18. yorosit;
19. oker;
20. fluorit;
21. ball clay;
22. fire clay;
23. zeolit;
24. kaolin;
25. feldspar;
26. bentonit;
27. gipsum;
28. dolomite;
29. kalsit;
30. rijang;

31. pirofilit;
32. kuarsit;
33. zircon;
34. wolastonit;
35. tawas;
36. batu kuarsa;
37. perlit;
38. garam batu;
39. clay; dan
40. batu gamping untuk semen.

Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam. Batuan dibagi menjadi 47 (empat puluh tujuh) macam. Ke empat puluh tujuh macam batuan itu, meliputi :

1. pumice;
2. tras;
3. toseki;
4. obsidian;
5. marmer;
6. perlit;
7. tanah diatome;
8. tanah serap (*fullers earth*);

9. slate;
10. granit;
11. granodiorit;
12. andesit;
13. gabro;
14. peridotit;
15. basalt;
16. trakhit;
17. leusit;
18. tanah liat;
19. tanah urug;
20. tanah apung;
21. opal;
22. kalsedon;
23. chert;
24. kristal kuarsa;
25. jasper;
26. krisoprasedon;
27. kayu terkarsikan;
28. gamet;
29. giok;
30. agat;

31. diorite;
32. topas;
33. batu gunung quarry besar;
34. kerikil galian dari bukit;
35. kerikil sungai;
36. batu kali;
37. kerikil sungai ayak tanpa pasir;
38. pasir urug;
39. pasir pasang;
40. kerikil berpasir alami (sirtu);
41. bahan timbunan pilihan (tanah);
42. urukan tanah setempat;
43. tanah merah (laterit);
44. batu gamping;
45. onik;
46. pasir laut; dan

47. pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Batubara digolongkan menjadi empat macam, yaitu :

1. bitumen padat;
2. batuan aspal;
3. batubara; dan
4. gambut.

Komoditas dan penggolongan di atas, dapat berubah yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengubah komoditas tambang itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

C. Wilayah Pertambangan

1. Pengertian Wilayah Pertambangan

Istilah wilayah pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining area*, atau *mining zones* atau *mining region*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het mijnwezen gebied* atau *mijnstreek*. Pengertian *mining area* disebutkan dalam Seksi 3 huruf a e *the Philippine Mining Act of 1995*. *Mining area means* :

“A portion of the contract area identified by the contractor for purposes of development, mining, utilization, and sites for support facilities or in the immediate vicinity of the mining operations.”

Dalam definisi ini, wilayah pertambangan dikonstruksikan sebagai wilayah kontrak. Hal ini disebabkan dalam sistem hukum Philipina, sistem pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan menggunakan sistem kontrak, yang disebut dengan perjanjian mineral (*mineral agreement*). Syarat adanya wilayah pertambangan, yaitu telah teridentifikasi kandungan mineral yang terdapat di dalam perut bumi. Tujuan dari identifikasi ini, yaitu untuk :

1. Pengembangan (pembangunan);
2. Penambangan; dan
3. Pemanfaatan.

Pengertian wilayah pertambangan juga dijumpai dalam Seksi 2 huruf d Undeveloped Mineral Areas Act 2006 Kanada. *Mineral area means :*

“Land, whether surface, sub-surface, or submarine :

- (i) *Comprised in a grant, lease, or licence from the Crown in which minerals were or were not reserved to the Crown, or*
- (ii) *Title to which was obtained in a manner other than one referred to in subparagraph (i) and includes a mine.”*

Dalam konstruksi ini, wilayah pertambangan, meliputi tanah, apakah permukaan maupun sub tanah permukaan maupun atau berada di wilayah laut atau pantai. Cara memperoleh atau mendapatkan wilayah pertambangan itu, dapat dilakukan dengan cara hibah, sewa, atau melalui izin yang diberikan oleh raja. Wilayah pertambangan itu akan digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral.

Di samping istilah itu, dikenal juga istilah wilayah usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan. Pengertian wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan ditemukan dalam Pasal 1 angka 29, angka 30, dan angka 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Wilayah Pertambangan adalah :

“wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.”

Ada dua ciri wilayah pertambangan, yaitu :

1. Memiliki potensi mineral dan/atau batubara; dan
2. Tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan.

Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara merupakan wilayah yang mengandung mineral dan batubara. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

Ciri wilayah pertambangan, yaitu :

1. Telah tersedia data geologi;
2. Potensi geologi; dan
3. Informasi geologi.

Data geologi merupakan keterangan yang benar dan nyata tentang keberadaan sumber daya mineral. Data geologi ini dituangkan dalam bentuk peta. Potensi geologi merupakan daya, kekuatan atau kemampuan tentang mineral yang terdapat dalam wilayah pertambangan. Informasi geologi merupakan informasi yang berkaitan keberadaan potensi mineral dan batubara.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Yang dapat mengajukan IUP, yaitu :

1. Badan usaha;
2. Koperasi; dan
3. Perseorangan

2. Perencanaan Wilayah Pertambangan

Perencanaan wilayah pertambangan merupakan proses, perbuatan atau cara merencanakan atau menyusun wilayah pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan disusun, melalui tahap-tahapan (1) inventarisasi potensi pertambangan, dan (2) penyusunan rencana WP. Tujuan inventarisasi potensi pertambangan, yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP. Potensi pertambangan dikelompokkan atas :

1. Pertambangan mineral; dan
2. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu :

1. Mineral radioaktif;
2. Mineral logam;
3. Mineral bukan logam;
4. Batuan; dan
5. Batubara.

Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan. Penyelidikan dan penelitian

pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi. Data dan informasi memuat :

1. Formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
2. Data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
3. Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
4. Interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan oleh :

1. Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah :
 - a. Lintas wilayah provinsi;
 - b. Laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - c. Berbatasan langsung dengan negara lain;
2. Gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah :
 - a. Lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. Laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

3. Bupati/walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah :
 - a. kabupaten/kota; dan/atau
 - b. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Walaupun Menteri dan Gubernur diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan, namun Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan atau lembaga riset negara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.

Kewajiban lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah, yaitu :

1. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Menteri atau gubernur yang memberi penugasan.

Kewajiban Lembaga riset asing, meliputi :

1. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada lembaga riset negara yang bekerja sama dengannya paling lambat pada tanggal berakhirnya kerja sama.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta. Menteri dalam menetapkan wilayah penugasan berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat. Gubernur dalam menetapkan wilayah penugasan berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/walikota setempat. Bupati/walikota dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau gubernur.¹⁹

3. Penggolongan Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan dapat digolongkan menjadi enam golongan.

Keenam golongan itu, meliputi :²⁰

- a. WUP;

¹⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, Op.Cit*, hlm. 81.

²⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, Loc.Cit*.

- b. WIUP;
- c. WPR;
- d. WPN;
- e. WUPK; dan
- f. WIUPK.

Wilayah Usaha Pertambangan disebut dengan WUP. Ciri WUP telah memiliki :

- 1. Ketersediaan data;
- 2. Potensi; dan/atau
- 3. Informasi geologi.

WUP digolongkan menjadi 5 macam, yaitu :

- 1. WUP mineral radioaktif;
- 2. WUP mineral logam;
- 3. WUP batubara;
- 4. WUP mineral bukan logam; dan/atau
- 5. WUP batuan.

WUP mineral radioaktif merupakan wilayah pertambangan yang memiliki :

- 1. Ketersediaan data;

2. Potensi; dan
3. Informasi geologi yang berkaitan mineral.

Informasi geologi yang berkaitan mineral yang menimbulkan tenaga atau sinar yang berbahaya, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Wilayah Pencadangan Negara atau WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Wilayah Usaha Pertambangan Khusus atau WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.

4. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Wilayah Pertambangan

Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Rencana WP ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan :

- a. Gubernur;
- b. Bupati/walikota; dan berkonsultasi dengan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian. Pejabat yang berwenang menetapkan WUP adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk :

- a. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/kota dan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi kepada gubernur.

Penetapan WUP mineral bukan logam dan/atau batuan dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang menetapkan WPR, yaitu bupati/walikota. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan lima golongan mineral. Masing-masing golongan itu berbeda

pejabat yang berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangannya (WIUP), yaitu :

1. Pejabat berwenang menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, sebagai berikut ini :
 - a. WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada WUP;
 - b. WIUP yang berada pada lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP; dan/atau
 - c. WIUP yang berada pada kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati/walikota pada WUP.

Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah. Kewenangan bupati/walikota pada wilayah lauy sejauh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.

2. Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan/atau batubara

Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menetapkan WIUP tersebut, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.

3. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WUP) adalah Menteri. Untuk WUP mineral radioaktif, penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran. WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan penetapan wilayah pertambangan itu, maka Pemerintah harus memperhatikan, hal-hal berikut ini :

1. Transparan;
2. Partisipatif;
3. Bertanggung jawab;
4. Terpadu; dan
5. Aspirasi daerah.

D. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

1. Pengertian Izin Pertambangan Rakyat

Kegiatan pertambangan, tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui IPR. Istilah izin pertambangan rakyat berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *small-scale mining permit*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*mijnbouw mogelijk te maken*", dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergbau*.

Pengertian izin pertambangan rakyat (IPR), dijumpai dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :

“Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.”

Unsur-unsurnya meliputi :

1. Adanya izin;
2. Adanya usaha pertambangan;
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat;
4. Luas wilayahnya terbatas; dan
5. Investasi terbatas.

Izin merupakan pernyataan yang mengabdikan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan :

1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. studi kelayakan;
4. konstruksi;
5. penambangan;
6. pengolahan dan pemurnian;

7. pengangkutan dan penjualan; serta
8. pascatambang.

Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Luas wilayahnya terbatas mengandung makna bahwa pemegang IPR hanya dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas.

2. Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat

IPR merupakan salah satu izin yang diberikan oleh bupati/walikota. Dalam pemberian izin tersebut, bupati/walikota berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur IPR saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang IPR dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan IPR;
- b. Pasal 1 angka 32 memuat tentang rumusan wilayah pertambangan rakyat;
- c. Pasal 10 mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR;
- d. Pasal 21 mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat;
- e. Pasal 22 mengatur tentang kriteria untuk menetapkan WPR;

- f. Pasal 24 mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;
- g. Pasal 25 mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- h. Pasal 26 mengatur tentang kriteria dan mekanisme penetapan WPR, yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- i. Pasal 35 mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IPR;
- j. Pasal 67 mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan IPR;
- k. Pasal 68 mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat;
- l. Pasal 69 mengatur tentang hak pemegang IPR;
- m. Pasal 70 dan Pasal 71 mengatur tentang kewajiban pemegang IPR;
- n. Pasal 72 mengatur tentang tata cara pemberian IPR, yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- o. Pasal 73 mengatur tentang pembinaan;
- p. Pasal 104 mengatur tentang larangan pengolahan dan pemurnian;
- q. Pasal 131 dan Pasal 132 mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang IPR.

3. Jenis Kegiatan Pertambangan Rakyat

Jenis kegiatan pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan ini ditentukan empat kelompok kegiatan pertambangan rakyat. Keempat kelompok itu, meliputi :

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batubara.

4. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan IPR

Pada dasarnya, tidak setiap orang atau badan usaha dapat mengajukan IPRnya kepada bupati/walikota. Namun, yang dapat mengajukan IPR adalah hanya penduduk setempat. Penduduk setempat adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, apakah itu kampung atau lainnya dan/atau orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan rakyat. Ada tiga klasifikasi penduduk setempat yaitu :

- a. Perorangan;
- b. Kelompok; dan/atau
- c. Koperasi.

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang mengajukan IPR kepada pejabat yang berwenang. Kelompok adalah kumpulan dari orang-orang atau terdiri dari dua orang atau lebih yang mengajukan permohonan untuk memperoleh IPR kepada pejabat yang berwenang. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

5. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat

Pejabat yang berwenang menerbitkan IPR adalah Bupati/Walikota. Namun, demikian Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum IPR diberikan, maka bupati/walikota menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

6. Prosedur Dan Syarat Untuk Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat

Setiap masyarakat, baik individual, kelompok maupun koperasi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat. Untuk mendapatkan IPR, maka individu, kelompok atau koperasi harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Prosedur yang ditempuh oleh pemohon adalah pemohon mengajukan surat permohonan kepada bupati/walikota. Surat permohonan itu disertai dengan :

1. materai cukup;
2. dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR. Ketiga syarat itu, meliputi :

1. administratif;
2. teknis; dan
3. finansial.

Syarat administratif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan, di mana pejabat sebelum menetapkan IPR, maka harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Syarat administratif itu, meliputi :

Syarat administratif harus dipenuhi oleh orang perorangan yang mengajukan IPR, meliputi :

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. komoditas tambang yang dimohon; dan

4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang mengajukan IPR, meliputi :

1. surat permohonan;
2. komoditas tambang yang dimohon; dan
3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh koperasi setempat yang mengajukan IPR, meliputi :

1. surat permohonan;
2. nomor pokok wajib pajak;
3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. komoditas tambang yang dimohon; dan
5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat teknis merupakan syarat yang berkaitan dengan hal-hal bersifat teknis, seperti cara mengambilnya, dan metode atau sistem untuk mengerjakan pertambangan. Syarat teknis itu, yaitu pemohon harus membuat surat pernyataan, yang memuat paling sedikit mengenai :

1. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

2. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
3. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Syarat finansial merupakan syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan 1 tahun terakhir. Syarat finansial ini hanya berlaku bagi koperasi yang akan mengajukan IPR.

Ketiga syarat ini, sebagai dasar bupati/walikota di dalam menetapkan IPR yang diajukan oleh orang perorangan atau individu, kelompok masyarakat atau koperasi. Apabila ketiga syarat itu tidak dipenuhi oleh pemohon, maka bupati/walikota dapat menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Terhadap syarat-syarat yang tidak lengkap itu, maka pemohon dapat melengkapinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

Pada dasarnya, luas wilayah yang digunakan oleh pemegang IPR sangat terbatas. Luas wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR tergantung status calon pemegang IPR, apakah perorangan, kelompok atau koperasi. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan luas wilayah untuk 1

(satu) IPR yang diberikan kepada pemohon. Bagi pemohon perorangan, maka luas wilayah IPR yang diberikan kepadanya paling banyak 1 (satu) hektar. Bagi pemohon kelompok masyarakat, maka luas wilayah pertambangan yang diberikan kepada kelompok tersebut paling banyak 5 (lima) hektar. Sementara itu, bagi pemohon yang tergabung dalam koperasi diberikan paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

8. Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) telah ditentukan dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) adalah sebagai berikut :

Pasal 69 yang menyatakan :

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 yang menyatakan :

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 71 yang menyatakan :

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

E. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu : *mining permit*. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan :

“Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.”

Apabila kita analisis definisi ini, maka ada 2 (dua) unsur yang paling penting pada IUP yaitu :

- a. adanya izin; dan
- b. usaha pertambangan.

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan :

“Kegiatan dalam rangka penguasaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Ada delapan tahap kegiatan perusahaan mineral dan batubara.

Kedelapan tahap itu, meliputi :

- 1) penyelidikan umum;
- 2) eksplorasi;
- 3) studi kelayakan (*feasibility study*);
- 4) konstruksi;
- 5) penambangan;
- 6) pengolahan dan pemurnian;
- 7) pengangkutan dan penjualan; dan

8) kegiatan pasca tambang.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan perusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui :

1. kondisi geologi regional; dan
2. indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan.

Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang :

1. lokasi bahan galian;
2. bentuk bahan galian;
3. dimensi bahan galian;
4. sebaran bahan galian;
5. kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian; dan
6. lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan, untuk menentukan :

1. kelayakan ekonomis;
2. kelayakan teknis usaha pertambangan;
3. analisis mengenai dampak lingkungan; dan
4. perencanaan pascatambang.

Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan, yaitu meliputi :

1. konstruksi;
2. penambangan;
3. pengolahan;
4. pemurnian;
5. pengangkutan dan penjualan; dan
6. sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan :

1. pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi; dan
2. pengendalian dampak lingkungan.

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk :

1. memproduksi mineral; dan

2. mineral ikutannya;

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan :

1. mutu mineral; dan
2. memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk :

1. memindahkan mineral dari daerah tambang; dan/atau
2. tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan.

2. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

3. Macam-Macam Izin Usaha Pertambangan

IUP merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu, meliputi :

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Sementara itu, jenis IUP yang diberikan untuk melakukan kedua kegiatan, yaitu :

- a. IUP Eksplorasi; dan
- b. IUP Operasi Produksi.

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan, yang meliputi :

- a. penyelidikan umum;

- b. eksplorasi; dan
- c. studi kelayakan.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP Operasi Produksi meliputi izin untuk kegiatan :

- a. konstruksi;
- b. penambangan;
- c. pengolahan dan pemurnian; dan
- d. pengangkutan dan penjualan.

4. Yang Berhak Mengajukan IUP Mineral Dan Batubara

Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP Mineral dan Batubara, yaitu :

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri badan usaha yang dapat mengajukan IUP, yaitu :

- a. badan hukum yang bergeral di bidang pertambangan;
- b. didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
- c. kedudukan badan usaha, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan usaha dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. badan usaha swasta nasional (BUSN);
- b. BUMN; atau
- c. BUMD.

5. Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP telah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan IUP eksplorasi. Ketiga pejabat itu, meliputi :

- a. Bupati/walikota;
- b. Gubernur; dan
- c. Menteri.

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ketiga pejabat itu, tergantung pada letak wilayah izin usaha pertambangan yang akan

dimohonkan oleh pemohon. Kewenangan masing-masing pejabat itu, yaitu sebagai berikut :

- a. Bupati/walikota berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP yang dimohonkan berada di satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi adalah :

- a. Bupati/walikota;
- b. Gubernur; dan
- c. Menteri.

Bupati/walikota hanya berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi, dengan syarat :

- a. lokasi penambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. lokasi pengolahan dan pemurnian berada dalam satu wilayah kabupaten/kota; serta
- c. pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Gubernur hanya berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi, dengan syarat :

- a. lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
- b. mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi. Ada tiga syarat untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi, yaitu :

- a. lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda;
- b. mendapatkan rekomendasi dari gubernur; dan
- c. mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat.